

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pengarahan dan pengajaran serta menikahkannya jika sudah dewasa. sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-laknya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya.

Manusia sejak lahir mempunyai status yang sangat melekat sebagai Hamba Allah SWT dan bertugas menjadi seorang khalifah untuk memakmurkan bumi.¹ Manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa dorongan orang disekitarnya. Semenjak manusia terlahir sampai

¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah, 2017), hlm. 2.

mengarah berusia atau dewasa seluruhnya memerlukan bantuan manusia yang lain. Manusia sudah menyadari kalau ikatan yang dalam serta dekat dengan pihak lain paling utama dengan lawan jenisnya hendak membantunya memperoleh kekuatan serta buatnya lebih sanggup mengalami tantangan. Mendambakan pasangan merupakan fitrah setiap manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat ketergantungan dengan pihak lain. Tidak selamanya manusia dapat menahan rasa kesendirian dalam jangka waktu yang lama.² Menikah adalah sebuah siklus hidup yang seharusnya dijalani oleh setiap manusia.³ Pernikahan dalam agama islam menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan.

Pernikahan termasuk ke dalam sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik kepada manusia, hewan, maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan untuk makhluknya dalam berkembang biak dan meletarikan kehidupannya. Pernikahan yang sah merupakan satu-satunya cara dalam ajaran Islam untuk menyatukan pria dan wanita untuk hidup berdampingan dan agar bisa melahirkan keturunan.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah mencegah maksiat, terhindar dari perzinaan atau pelacuran.⁴ Pernikahan pula membawa kemuliaan generasi dan ketentraman dari tiap- tiap manusia itu sendiri.

² Husnul Haq, Reformulasi Hak Ijbar Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, Palastren, no. 1 (2015), hlm. 198.

³ Sub. Bagian Informasi dan Humas, Biaya Nikah Gratis, benarkah ?, (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2016), hlm. 2.

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, hlm. 23.

Pernikahan bukan hanya keinginan dari para bujangan dan anak gadis, tetapi orang tua bahkan kerabat pun juga menginginkan adanya pernikahan. Sebuah pernikahan yang sempurna dan sah harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah itu ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat atau ijab qabul.

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Orang yang paling berhak menjadi wali nikah ialah orang yang terdekat dengan anaknya, yaitu ayah, kakek ataupun saudara kandungnya. Dalam hal ini, ayah menjadi orang yang paling pertama dan utama dalam memberikan keputusan terhadap calon mempelai anaknya.⁵

Para ahli fiqih mengklasifikasikan wali menjadi beberapa kelompok, salah satunya pengelompokan wali yang ditinjau dari kekuasaannya, terbagi menjadi wali mujbir dan wali gahiru mujbir.⁶ Wali Mujbir merupakan wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan.

Dengan berkembangnya zaman, seolah-olah persoalan hak Ijbar wali ini perlu kita kaji ulang. Hal ini dikarenakan penetapan hukum wali nikah yang kita gunakan adalah penetapan hukum wali nikah yang terjadi di beberapa abad silam dengan latar belakang sosio-historis dan sosio-politik yang berbeda tentunya, akan tetapi masih kita gunakan sampai sekarang.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.69.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.

Celakanya, mayoritas masyarakat menganggap produk fiqh tersebut sebagai salah satu sumber hukum islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya (*cognitive nature*). Akan tetapi, mereka lupa bahwa metode atau cara yang digunakan untuk menetapkan suatu produk fiqh tersebut lebih penting dari pada produk fiqh itu sendiri (*al-kaiifiyyah ahammu min al-maddah*). Salah satu problematika hukum keluarga kontemporer adalah konsep tentang hak Ijbar wali dalam sebuah pernikahan.⁷ Memang pada dasarnya, konsep hak Ijbar wali ialah hak seorang wali dengan menikahkan anaknya dengan bentuk perlindungan dan kasih sayang. Dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anaknya dan merupakan pilihan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi disamping itu juga para orang tua harus tahu bahwa yang baik menurut orang tua belum tentu baik untuk anaknya.

Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak Ijbar wali.⁸ Dalam hal ini, yang paling berhak untuk memakai hak ijbar ialah seorang ayah dan kakek karena mereka dianggap pasti menyayangi anak-anaknya sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mencelakakan anaknya.

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa nikah mempunyai maksud bermacam-macam, sedangkan nikah tersebut adalah ikatan antar keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam hal memilih, tentulah tidak dapat menikah dengan cara yang baik. Lebih-lebih karena wanita itu tunduk kepada perasaan halus yang kadang-kadang menutupi segi-segi kemaslahatan. Maka

⁷ Muhammad Lutfi Hakim, Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah), Jurnal Al-Manahij, no. 1 (2014), hlm. 46.

⁸ Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berpekstif Gender", Jurnal Istinbath, XVI, 1, (2021), h.64

untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih sempurna, maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad nikah.

Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال: "الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صما لها"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya".

Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Berdasarkan hadis; Izinnya adalah diamnya. Ungkapan ini dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i.⁹

Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni:

⁹ Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i, (Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah 2003), Juz 2, h. 688. Hadis dapat dilihat pada Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdi Latif Az Zabanidi, Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut-Libanon: Daru Al Kutub Al 'Ilmiyah 1996), Jilid 1-2, Hadits No. 1848, h. 433

فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت اوغير بالغة لكمال شفقتة ولحبر الدارقطني : الشية احق بنفسها من وليها والبكر يزوجها ابوها.

Artinya: "Janda lebih berhak mengurusinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya."

Hak Ijbar banyak menuai banyak pandangan dari berbagai kalangan.

Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda- beda atau tidak sama terhadap objek yang sama. Perbedaan pandangan antara orang satu dengan orang lainnya terhadap hak Ijbar wali tergantung dari bagaimana kemampuan seseorang itu menanggapi dan menafsirkan informasi dalam masyarakat. Pandangan masyarakat tidak mudah diungkap secara lengkap, terlebih kepada masyarakat yang tidak bersikap terbuka. Selain itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat misalnya dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Di era perjuangan kesetaraan hak-hak perempuan dewasa ini, konsep ijbar dinilai bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Dalam wacana masyarakat, wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, sehingga masyarakat saat ini masih ada yang melakukan nikah paksa yang konotasinya identik dengan ikrah.

Makna Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan sesuatu hal dengan ancaman. Hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan Ijbar merupakan hak seseorang (ayah atau kakek)

untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Pada masa kontemporer saat ini khususnya di negara Indonesia pelaksanaan hak *ijbār* banyak terjadi perdebatan, namun sesuai keadaan yang terjadi pada masa kini dikalangan ulama membuat aturan-aturan, seperti pada golongan Syafi'iyah ini mengungkap: “Syafi’i berkata dalam qaul qadim (pendapat lama), dan Syafi’I berkata dalam qaul jadid (pendapat baru). Dalam hal memperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya tanpa seizinnya, golongan syarat Syafi’iyah mensyaratkan beberapa sayarat, antara lain:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusushan yang nayata, seperti karena perceraianya dengan ibu si anak, (istrinya), dan sebagainya.
2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi).
3. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai.
4. Calon suami tidak sulit dan dalam memberikan mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mejadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Syarat-Syarat tersebut meringankan sebagian pengaruh *ijbār* (paksaan), tetapi tidak dapat memecahkan masalah dari akarnya. Maka tidak boleh menikahkan anak perempuan tanpa ridhanya, meskipun yang menikahkannya ayahnya sendiri. Di antaranya ialah hadist yang tersebut dalam Shahih al-Bukhari

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta; UII Press, 2014), h. 41.

“Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya.‘Ada yang bertanya;,,ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? ‘Nabi menjawab: ,tandanya diam” (HR. Bukhari Muslim).¹¹

Menikahkan perempuan dengan orang yang tidak dia ridhai bertentangan dengan kaedah agama dan akal manusia. Allah SWT tidak memperbolehkan seorang wali memaksa anaknya untuk jual beli atau sewa menyewa barang tanpa persetujuan darinya, atau memaksa makan, minum, atau mengenakan pakaian yang tidak dia inginkan, lalu bagaimana jika wali itu memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang ia benci. Seperti dalam Hadits:

“Dari ibn Abbas seorang anak perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW. lalu dia menyampaikan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal dia tidak suka, lalu Nabi memberi pilihan kepada anak perawan itu (HR.Ibn Majah)”¹²

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak berhak menikahkan anak gadisnya secara paksa. karena setelah seorang perawan yang diceritakan dalam hadits memberikan informasi kepada Nabi tentang terjadinya perkawinan paksa terhadap dirinya, Nabi menyuruhnya untuk memilih menerima atau tidak. Hal ini menunjukkan seorang perawan lebih berhak dibanding walinya.

“Dari Aisyah bahwa seorang anak remaja menghadap kepadanya, kemudian dia berkata: Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat kedudukannya, padahal aku tidak suka. Aisyah berkata: duduklah sampai nabi Muhammad SAW datang! Kemudian

¹¹ Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 9 (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 191.

¹² Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3 (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), 74

setelah Rasulullah datang, aku sampaikan kepada beliau, lalu beliau memanggil ayah remaja tersebut, dan beliau menjadikan bahwa keputusan berbeda pada remaja itu. Namun remaja itu berkata: wahai Rasulullah, aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku, akan tetapi aku hanya ingin tahu apakah dalam urusan ini perempuan punya hak untuk memberi keputusan (HR. Al-Nasa'iy)".¹³

Adanya nash-nash yang mensyaratkan izin dari perempuan dan nash-nash yang menyebutkan penolakan Rasul saw terhadap pernikahan tanpa izin perempuan. Hadis riwayat imam Muslim di atas secara tegas mensyaratkan adanya izin dari anak perempuan dalam pernikahan, sedangkan hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta hadis Abu Dawud secara jelas menerangkan penolakan Rasul saw terhadap pernikahan yang dilaksanakan tanpa seizin anak perempuan.

Dalam sebuah paksaan, ada hal yang timbul darinya, yaitu sebuah tekanan yang akan dialami oleh subyeknya yang dalam hal ini adalah anak gadis tersebut. Sehingga terkesan seperti merampas hak-hak kaum perempuan. Sehingga mengakibatkan penyelewengan dalam konsep gender saat ini.

Mengenai konsep gender, yakni merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁰ Asumsi dasar feminisme liberal berpakar pada pandangan bahwa kebebasan (Freedom) dan kesamaan (Equality) berakar pada

¹³ Al-Sunan Al-Kubra, Sunan An-Nasa'i / Penyusun, Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib, Bin Ali Bin Sinan Bin Bahr Bin Dinar Al-Khurasani an-Nasa'i, Juz 5 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), 177.

rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada 'kesempatan yang sama dan hak yang sama' bagi setiap individu, termaksud di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan.¹⁴

Kondisi feminisme liberal, tampaknya perjuangan feminis liberal yang berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari penindasan peranan gender, yakni peranan yang diberikan kepada perempuan dengan berdasarkan jenis kelamin. Pada gilirannya peranan ini membagikan suatu kebenaran atas pemberian tempat yang lebih rendah untuk perempuan ataupun tidak diberi tempat sama sekali. Upaya feminisme liberal untuk mencapai kesetaraan perempuan di bidang politik, hukum, kerja dan pula ditempuh melalui jalur hukum dengan cara mereformasikan sistem yang ada.

Sedangkan supaya perempuan teremansipasi dan terbebaskan dari tekanan sosial, golongan feminisme liberal menganjurkan untuk dapat mempraktekkan androgini (yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter feminim dan maskulin pada saat yang bersamaan, yang dapat merujuk pada salah satu dari dua konsep mengenai gender) di dalam diri perempuan dan laki-laki.¹⁵

Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa kasus terkait nikah paksa yang tidak memenuhi syarat-syarat konsep ijbar. Orang tua meminta sang anak untuk menikah tanpa adanya kerelaan anak. Salah satu

¹⁴ Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet I, 2016), h. 81

¹⁵ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, Cet I, 2003), h. 99

alasan yang membuat anak menolak dikarenakan pasangan pilihan orang tua tidak sekufu. Penolakan yang diberikan anak terhadap orang tuanya tidak mengubah sikap yang diambil oleh mereka, adanya paksaan yang tidak berhenti dari orang tua terhadap anak menjadikan pernikahan tersebut tetap terjadi. Pada akhirnya pernikahan yang dilaksanakan dengan ketidakrelaan dari pihak anak membuat bahtera rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berakhir dengan kerusakan rumah tangga bahkan perceraian.

Penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dari hasil penelitian ditemukan beberapa pasangan orangtua dan anak yang ternyata melakukan penggunaan hak ijab dengan berbagai macam alasan. Terdapat 7 orang tua yang menggunakan peran hak ijabnya, dari 7 orang yang terimplementasikan sebanyak 5 keluarga dan 2 keluarga gagal. Dari yang 5 Bapak R, Bapak AJ, Bapak PJ, Bapak Z, dan Bapak NM. Yaitu melakukan Ijabnya dengan cara merayu dan membujuk anaknya bahwa yang dipilih Bapak dan Ibu merupakan yang terbaik. Agar kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan yang 2 Bapak JK dan Bapak AB. Keduanya memilih menikahkan anaknya dengan cara menaksa bahkan mengancam anaknya dengan mengatakan hal yang tidak baik yang menyebabkan anak takut untuk menolak. Minsalnya dengan berkata jika anaknya tidak mau dijodohkan maka tidak anggap anak olehnya. Namun kedua bapak Bapak JK anaknya berhasil menakutkan bapak JK untuk menolak dijodohkan namun dengan cara salah juga. Sang anak

mengatakan akan bunuh diri dan berbuat hal lainnya apabila perjodohan tetap dilanjutkan.

Melihat dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah tesis dengan judul "**Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer**"

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu adanya batasan masalah secara jelas dan terfokus. Berdasarkan pengertian dan tujuan perkawinan di atas.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam, secara prinsip dalam undang-undang tidak mengakui adanya hak ijbar, karena dalam undang-undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan.

Perkawinan di Indonesia sepuluh persen diantaranya berakhir dengan perceraian. Salah satu sebabnya adalah dengan adanya ketidakcocokan karena ijbar (paksaan) wali, meskipun pada dasarnya ketidakcocokan itu terjadi dari sebab-sebab yang lain, sehingga ketika permasalahan dalam rumah tangga meliputinya, para pasangan cenderung menyalahkan mengapa pasangan

tersebut menikah, dengan dasar tanpa adanya kecocokan akibat metode pernikahan dengan hak ijbar wali.

Permasalahan ijbar menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia, dalam realitas masyarakat sekarang (Masyarakat Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma) banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (karier), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun ada pula dan juga bias dikatakan masih banyak seorang wanita yang dijodohkan, dipikirkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak sedikit dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksa oleh para wali mereka, dengan alasan bahwa hak ijbar dibolehkan syari'at. Alasannya karena tidak adanya kecocokan dengan laki-laki yang akan dicalonkan, dengan alasan masih kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, telah mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya, tidak memberikan pengaruh signifikan bagi wali. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu, disamping itu juga sebagai subyek hukum yang secara langsung atau tidak langsung terikat oleh Undang-undang.

C. BATASAN MASALAH

Dalam penyusunan Tesis ini penulis membatasi masalah pada penelitian ini mengarahkan pada pemahaman lebih focus pada penelitian

objek sesuai yang diinginkan, dalam hal ini penulis membatasi masalah pada tulisan ini hanya pada Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma pada rentang waktu 2019-2022 dilihat dari Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer.

D. RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan tesis ini perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Praktik Hak Ijbar Wali Nikah Di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer ?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hak ijbar wali nikah di Desa Pasar Seluma.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh klasik dan fiqh kontemporer terhadap praktik hak ijbar wali nikah pada masyarakat di Pasar Seluma.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi kepentingan akademis untuk menambah khazanah penelitian di sektor Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi masyarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem Hukum Keluarga Islam sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem Hukum Keluarga Islam.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa Tesis dan Jurnal tersebut adalah:

1. Penelitian oleh Arini Robbi Izzati dengan judul *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*. Sebuah kajian penelitian yang menitikberatkan fokusnya pada hak ijbar yang menampilkan dialektika diantara para ulama fiqh klasik, yang kemudian dikaji berdasarkan perfestif HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Tesis Ikliyah Muzayyanah Dini Fajriyyah, dengan judul *Hak Ijbar Terhadap Perempuan Studi Kasus Terhadap Pengalaman Nikah Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren Di Jawa Timur*. Hasil dari penelitian ini ada tiga bagian; pertama, beranggapan bahwa konsep *Hak Ijbar* menganggap praktek *Hak Ijbar* pada saat ini telah menyimpang dari praktek *hak ijbar* pada saat yang dimaksudkan dalam fikih klasik yang sesuai dengan masanya. Kedua, praktek *ijbar* pada perempuan dipengaruhi oleh adanya kepentingan wali. Ketiga, *ijbar* akan berdampak pada terjadinya kekerasan kepada kaum perempuan dan ketidak harmonisannya dengan keluarga.

3. Tesis oleh Diyan Putri Ayu dengan judul, *Wali Nikah Bagi Perempuan Hasil Nikah Sirri Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Fikih*. Dalam tesis ini pada hak ijbar kajian pustakanya menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Fikih, akan tetapi dalam tesis ini dekonstruksi wali mujbir Iman Syafi'I perspektif Jasser Auda.
4. Tesis oleh Nasrun dengan judul *Otoritas dan Prediket Wali Mujbir Dalam Pernikahan Bagi Ayah yang Tidak Memenuhi Kewajibannya*. Dalam tesis ini menekankan pada konsep penetapan wali mujbir Ketika ayah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan kerangka berpikir peneliti. Pada bab ini juga merupakan tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan konsep hak ijbar dalam perspektif gender dan fiqih empat mazhab..

BAB III metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tehnik pengambilan data dan tehnik pengumpulan data,

BAB IV gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang Sejarah Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan, Struktur pemerintahan, Kependudukan, kondisi sosiologis dan geografis, social budaya, pekerjaan, serta sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di Desa Pasar Seluma.

BAB V merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan dari kegunaan dilakukannya penelitian ini.

BAB VI merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

